



**LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI  
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MASA RESES PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017 – 2018  
TANGGAL 30 JULI 2018**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Pelaksanaan kunjungan kerja didasarkan pada hasil rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, serta Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI.

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berjumlah 19 (sembilan belas) orang Anggota. Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Staf Sekretariat Komisi II DPR-, dan wartawan TV Parlemen serta pendamping dari beberapa Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI.

**B. RUANG LINGKUP**

Pada kunjungan kerja kali ini Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Kabupaten Bantul (Provinsi DIY) dan merupakan kunjungan kerja dalam masa reses persidangan V Tahun sidang 2017-2018 dimana Komisi II DPR RI ingin menyerap aspirasi dan mendapatkan masukan terkait beberapa permasalahan yang menjadi lingkup kerja Komisi II DPR RI. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan Bupati Bantul (Drs. Suharsono) beserta jajarannya, BPN Kabupaten Bantul, serta KPU dan Bawaslu Kabupaten Bantul. Disamping itu, Komisi II DPR RI juga melakukan kunjungan on the spot ke salah satu desa di wilayah Kabupaten Bantul untuk mengetahui tentang pemanfaatan dana desa, yaitu di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon.

Beberapa topik yang dibicarakan dalam kunjungan kerja kali ini meliputi antara lain pelaksanaan/implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (khususnya yang berkaitan dengan dana desa), perkembangan program KTP elektronik, pelayanan publik, dan masalah-masalah pertanahan dan tata ruang, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu serentak 2019.

## II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Pertemuan dengan Bupati Bantul dan jajarannya diselenggarakan di Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, dan dihadiri pula oleh KPU, Bawaslu, BPN, dan Ombudsman di wilayah Kabupaten Bantul, serta utusan dari Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI. Melalui pertemuan tersebut, Komisi II DPR RI memperoleh berbagai penjelasan, masukan maupun aspirasi yang dapat kami sampaikan sebagai berikut :

### 1. IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

- Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bantul pada umumnya tidak mengalami kendala yang berarti. Hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan daerah, keuangan daerah, penyesuaian kelembagaan, maupun pelayanan publik telah ditindaklanjuti dengan berpedoman pada UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut, yaitu dengan diterbitkannya Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, belum terbitnya Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan dari UU Nomor 23 tahun 2014 merupakan salah satu faktor yang seringkali menjadi kendala dalam penyelenggaraan maupun penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan.
- Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain adalah sebagai berikut :
  - a. Belum ada regulasi daerah tentang penetapan kurikulum muatan lokal PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan pendidikan formal.
  - b. Izin pendirian satuan PAUD berlaku sampai adanya pencabutan izin, sedangkan ketika lembaga PAUD mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), harus mengisi masa berlaku izin.
  - c. Perda Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2008 tentang Irigasi disusun dengan mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, namun demikian UU tersebut telah dicabut dan sampai saat ini belum ada penggantinya, sehingga menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyusun aturan baru sebagai pengganti Perda yang berlaku saat ini.
  - d. Hingga saat ini belum ada prasarana, sarana, dan utilitas umum milik perumahan yang dibangun oleh pihak swasta, diserahkan kepada Pemkab Bantul. Hal ini dikarenakan regulasi yang berlaku saat ini masih memiliki celah yang dipakai oleh pihak swasta (terutama yang berskala kecil) untuk menghindari kewajiban yang sebenarnya menjadi tanggung jawab developer.
  - e. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi masih belum optimal karena masih dilaksanakan oleh lintar OPD
  - f. Belum ada peraturan untuk daerah yang mengatur tentang pemanfaatan ruang badan jalan (Permen PUPR masih hanya sebatas rekomendasi), sehingga berpotensi menghilangkan PAD dari retribusi pemanfaatan badan jalan, contohnya dalam hal pemasangan kabel fiber optic.
  - g. Belum adanya database tenaga terampil sehingga pengembangan, peningkatan, dan pemanfaatan tenaga terampil di Kabupaten Bantul belum optimal.
  - h. Masih belum ada regulasi tentang audit kelaikan fungsi bangunan gedung dan non gedung yang dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan akibat kegagalan fungsi/teknis konstruksi.

- Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga berkonsekuensi kepada beralihnya sebagian kewenangan yang semula milik Kabupaten/Kota menjadi milik provinsi, misalnya terkait dengan kewenangan pengelolaan SMA/SMK. Terkait dengan hal tersebut, Pemkab Bantul tidak mempermasalahkannya, bahkan tetap membantu pihak Pemprov DIY sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

## **2. DANA DESA**

- Jumlah dana desa yang diterima Kabupaten Bantul sejak pertama kali dikucurkan hingga saat ini adalah sebesar Rp244.370.532,-. Khusus untuk tahun anggaran 2018 ini, Kabupaten Bantul menerima dana desa sebesar Rp79.076.105.000,- dimana dari jumlah tersebut telah masuk sebanyak Rp47.445.663.000,- di rekening Kas Umum Daerah (Rp46.625.942.200,- telah ditransfer ke rekening desa).
- Pemkab Bantul sangat merasakan manfaat dari adanya dana desa tersebut, terutama pada penyerapan tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan pada proyek yang anggarannya bersumber dari dana desa, serta terkait pemberian modal usaha bagi Bumdes, yang saat ini berjumlah sebanyak 46 Bumdes dengan berbagai macam bidang usaha. Keberadaan Bumdes berdampak pula secara positif terhadap bertambahnya pendapatan asli desa. Sebagai contoh adalah Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon. Desa yang menjadi lokasi kunjungan Komisi II DPR RI pada reses kali ini tersebut telah mampu menciptakan potensi yang ada di wilayahnya melalui Bumdes, dengan lini usaha pengolahan sampah, agro-energi, gerai produk desa, pangan olahan dan makanan tradisional sehat, dengan omset sudah mencapai milyaran rupiah (catatan : periode Januari s/d Juli 2018 sudah sekitar Rp2,6 milyar).
- Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pemahaman aparat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, Pemkab Bantul telah melaksanakan berbagai bimtek maupun pendampingan langsung, yang sekaligus akan membantu pula dalam pengawalan terhadap penggunaan dana desa.

## **3. PELAYANAN PUBLIK**

- Berdasarkan penilaian pemerintah pusat, standar pelayanan yang diberikan oleh Pemkab Bantul kepada masyarakat sudah termasuk dalam kategori Bagus, namun belum masuk dalam kriteria Bagus Sekali. Masih kurangnya pemenuhan SDM di masing-masing unit kerja sesuai analisis beban kerjanya masih menjadi kendala untuk mencapai pemerataan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Pemkab Bantul terus secara intensif melakukan pendampingan ke semua unit pelayanan publik dengan mengoptimalkan pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta mendorong tumbuhnya inovasi pelayanan publik melalui kompetisi pelayanan publik lokal Bantul. Disamping itu, seluruh OPD di lingkungan Pemkab Bantul juga telah dikumpulkan untuk mengikuti arahan dari KemenpanRB tentang pelayanan yang lebih sempurna.
- Sebagai salah satu upaya dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, Pemkab Bantul telah meluncurkan suatu program untuk memaksimalkan teknologi informasi. Pengembangan teknologi informasi tersebut merupakan implementasi e-Government menuju “Bantul Digital Service/Bantul Smart City”. Hal ini juga

merupakan salah satu *quick wins* pembangunan RKPD Kabupaten Bantul tahun 2018. Penerapan e-Government menuju Bantul Digital Service diharapkan sudah dapat diterapkan secara penuh pada tahun 2019. Untuk saat ini, Pemkab Bantul sudah menyediakan kanal-kanal aduan masyarakat (off-line maupun online), dimana masyarakat Bantul sudah bisa menggunakan aplikasi Laport Bantul berbasis android dan ios untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduannya kepada Pemkab Bantul. Aplikasi ini juga sudah terhubung dengan instansi penegak hukum, yaitu Kejaksaan Negeri Bantul.

#### **4. PROGRAM KTP ELEKTRONIK**

- Perekaman dan cetak KTP elektronik di Kabupaten Bantul sampai dengan bulan Juni tahun 2018 tercatat sebanyak 689.070 dan masih tersisa sebanyak 6.389 yang belum rekam. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perekaman KTP elektronik antara lain adalah :
  - a. jaringan internet yang sering lambat dan terkadang error
  - b. alat rekam yang sudah tidak memadai karena banyak alat yang sudah rusak dan harus diganti/diremajakan kembali.
  - c. kesadaran sebagian warga masyarakat yang masih rendah
- Walaupun dihadapi dengan berbagai permasalahan tersebut diatas, Pemkab Bantul tetap berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dengan melakukan terobosan/inovasi agar program KTP-el di Kabupaten Bantul dapat berjalan dengan optimal. Salah satunya adalah dengan adanya aplikasi “Cekatan” (cetak KTP elektronik tanpa antrean). Dengan aplikasi tersebut, pengurusan KTP-el akan lebih mudah dan efisien. Aplikasi ini merupakan buatan dari tim Disdukcapil Pemkab Bantul, dan saat ini sudah bisa di- instal oleh masyarakat melalui Google playstore.

#### **5. MASALAH TENAGA HONORER**

Jumlah tenaga honorer K-2 di Kabupaten Bantul yang hingga saat ini belum terakomodir pengangkatannya sebagai CPNS adalah sebanyak 621 orang. Terhadap tenaga honorer K-2 tersebut, Pemkab Bantul tetap mempekerjakan mereka sebagai pegawai non PNS serta mengupayakan perbaikan kesejahteraan melalui pemberian insentif sesuai dengan kemampuan daerah.

#### **6. LAPORAN BAWASLU PROVINSI DIY TERKAIT HASIL PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK 2019**

- Tahap pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu  
Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu DIY beserta jajaran dibawahnya, terdapat 4 jenis temuan berkaitan dengan verifikasi faktual terhadap Parpol, yaitu : terkait keterwakilan perempuan yang tidak mencapai 30%, status domisili kantor yang tidak sesuai, perbedaan nama pengurus antara identitas dengan di struktur kepengurusan, serta ketidakhadiran pengurus pada saat dilakukan verifikasi faktual.
- Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih  
Temuan yang diperoleh dari hasil pengawasan pada tahapan ini diantaranya adanya identitas ganda pada saat dilakukan coklit, kemudian pemilih yang tidak tinggal sesuai alamat, serta ditemukannya pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih dicantumkan dalam DPS. Kendala utama dalam melakukan

pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih ini adalah KPU tidak memberikan data nama beserta nomor identitas secara utuh kepada pengawas pemilu.

- **Pencalonan Anggota DPD RI**  
Dari kesebelas bakal calon Anggota DPD yang telah melakukan pendaftaran, terdapat 6 (enam) calon yang masih berstatus sebagai pengurus Parpol, yaitu 1) Arif Noor Hartanto; 2) Yohannes Widi Praptomo; 3) Chang Wendryanto; 4) Fidelis Indriarto Diponegoro; 5) Bambang Soepijanto; 6) Cholid Mahmud. Apabila merujuk pada putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 maka ke-enam calon tersebut harus mengundurkan diri dari kepengurusan Parpol.
  
- **Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**  
Dalam tahapan ini, ditemukan terdapat 2 (dua) mantan napi koruptor yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD, yaitu di Kabupaten Gunungkidul dan di Kabupaten Bantul. Disamping itu ditemukan pula adanya penyelenggara Pemilu yang mendaftarkan diri padahal yang bersangkutan belum mengundurkan diri, yakni di Kabupaten Bantul (Panwasdes) & di Kabupaten Gunungkidul (PPS).

## **7. PERTANAHAN (PROGRAM PTSL)**

- Dalam rangka pelaksanaan Program PTSL, Kabupaten Bantul pada tahun 2018 mendapat alokasi 76.000 bidang yang tersebar di 11 Kecamatan dan 33 Desa. Berdasarkan progres sampai dengan 24 Juli 2018 realisasinya adalah sebagai berikut :
  - a. Pengukuran : sudah seluruhnya (76.000 bidang)
  - b. Pengumpulan Data Yuridis : (59.369 bidang)
  - c. Pemeriksaan Tanah : (12.597 bidang)
  - d. Pengumuman : (2.071 bidang)
  - e. Penetapan Hak : (581 bidang)
  - f. Penerbitan Sertipikat : (395 bidang)
  
- Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program PTSL antara lain adalah :
  - a. Kurangnya SDM, peralatan ukur, dan peralatan pengolah data, termasuk peralatan pencetakan produk
  - b. Sulitnya tempat untuk basecamp yang bisa digunakan untuk kegiatan pemberkasan
  - c. Fasilitas internet dan daya listrik yang kurang memadai
  - d. Belum adanya ruang penyimpanan produk/warkah (gedung arsip), sehingga masih banyak berkas yang untuk sementara masih ditumpuk di ruang kerja
  - e. Sebagian besar warga masyarakat tidak mau/kurang mampu membayar biaya pra sertifikasi sesuai SKB 3 Menteri, tidak dapat melengkapi alas hak (misalnya pewarisan), ataupun tidak berada di tempat, sehingga tidak dapat ikut dalam program PTSL

### III. KESIMPULAN / REKOMENDASI

#### 1. Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Secara umum pelaksanaan dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini perlu didukung pemerintah pusat dengan segera menerbitkan peraturan-peraturan yang menjadi turunan dari UU tersebut, agar pengimplementasian dari UU tersebut dapat lebih dioptimalkan.

#### 2. Dana Desa

- Adanya dana desa telah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam mengimplementasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hal ini disebabkan masih terdapat ketidakserasian kebijakan baik diantara Kementerian/Lembaga yang menangani tentang dana desa maupun antara Pemerintah di tingkat Pusat dengan Pemerintah Kabupaten, serta tidak sinkronnya time frame penetapan pagu dana desa. Disamping itu, kualitas dari aparat desa dalam pengelolaan dana desa juga harus lebih ditingkatkan lagi.

#### 3. Pelayanan Publik

- Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bantul sudah masuk dalam kategori bagus, dan saat ini Pemkab Bantul masih terus berupaya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat, setidaknya dalam hal kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Program KTP Elektronik

- Jumlah perekaman dan cetak KTP elektronik di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% karena masih adanya beberapa hambatan, terutama kondisi alat rekam yang sudah tidak memadai. Permasalahan ini harus segera menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat karena KTP elektronik merupakan syarat mutlak dalam Pemilu 2019.

#### 5. Masalah Tenaga Honorer

- Pemerintah Kabupaten bantul tetap memperhatikan kesejahteraan para tenaga honorer yang belum terakomodir menjadi CPNS dengan tetap mempekerjakan mereka dan memberikan insentif sesuai dengan kemampuan daerah.

#### 6. Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2019

- Pelaksanaan tahapan dalam rangka Pemilu serentak 2019 di wilayah Kabupaten bantul sejauh ini berjalan cukup lancar. Kondisi tersebut harus dipertahankan, dan para pemangku kepentingan di tingkat pusat harus pula segera mensosialisasikan apabila ada kebijakan-kebijakan yang telah mengalami perubahan, agar dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkatnya yang ada di daerah.

#### 7. Pertanahan (Program PTSL)

- Pelaksanaan program PTSL di wilayah Kabupaten Bantul berjalan cukup lancar, namun demikian masih terdapat beberapa hambatan, terutama terkait dengan

kurangnya SDM dan peralatan yang dibutuhkan untuk mempercepat progres dari program ini. Program PTSL sebagai program prioritas BPN hendaknya tidak menyebabkan pelaksanaan kegiatan lain yang ada di Kantor Pertanahan Bantul menjadi tidak tertangani secara optimal.

#### **IV. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja yang dapat kami sampaikan. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan yang akan disampaikan kepada mitra-mitra terkait dalam rapat-rapat yang akan diadakan oleh Komisi II DPR RI. Komisi II DPR RI juga telah meminta agar segala permasalahan maupun usulan dapat pula disampaikan secara tertulis kepada Komisi II DPR RI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.